



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN STKIP DARUSSALAM CILACAP

TENTANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: **9.6.50 /UN32.1.5.5/KS/2026**

Nomor:..036-SK/STKIP.DS:CLP/VI/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-06-2026)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd. : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **M. Ilham Rahmani Riyadi, M.Pd. : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **STKIP Darussalam Cilacap**, yang berkedudukan di Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **Tri Dharma Perguruan Tinggi** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **Program Tri Dharma Perguruan Tinggi**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- Pengembangan Kurikulum bersama (merencanakan hasil /output pembelajaran, konten dan metode pembelajaran).**
 - Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu/praktisi.**
 - Menyediakan pelatihan (*upskilling* dan *reskilling*) bagi dosen maupun instruktur.**
 - Melakukan pengembangan SDM.**
 - Melakukan Kemitraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.**
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup **Departemen Kependidikan Sekolah Dasar Dan Prasekolah** dengan penanggung jawab **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.**
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi **Program Tri Dharma Perguruan Tinggi** minimal **2 (dua) kali** dalam **1 (satu) periode kegiatan**.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Program Tri Dharma Perguruan Tinggi** sebesar **seluruh biaya operasional** dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **1 (satu) tahun**, sejak **8 Juni 2026** sampai dengan **8 Juni 2027**.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.



- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua
Departemen Kependidikan Sekolah
Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
STKIP Darussalam Cilacap



M. Ilham Rahmani Riyadi, M.Pd.

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. **FAR** Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

